



PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI

JALAN DR. SAM RATULANGI NO. 101 TELP. (0451) 421411 - 421412 - 453750

PALU - 94111

TELEX 75135 GUBPALIA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR : 13 TAHUN 2010

TENTANG

KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH (KOMINDA)
PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) Provinsi dan Kabupaten/Kota;

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang - Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 07) menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaraan Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah ;
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2008 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH (KOMINDA) PROVINSI DAN KABUPATEN /KOTA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah
2. Intelijen adalah segala usaha, kegiatan dan tindakan yang terorganisir dengan menggunakan metode tertentu untuk menghasilkan produk tentang masalah yang dihadapi dari seluruh aspek kehidupan untuk disampaikan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan.
3. Komunitas Intelijen Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang selanjutnya disebut Kominda Provinsi adalah forum komunikasi dan koordinasi unsur intelijen dan unsur pimpinan daerah di Provinsi Sulawesi Tengah.
4. Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Kominda Kabupaten/Kota adalah forum komunikasi dan koordinasi unsur intelijen dan unsur pimpinan daerah di Kabupaten/Kota Se Sulawesi Tengah.
5. Jaringan Intelijen adalah hubungan antar perorangan, kelompok maupun instansi tertentu yang dapat memberikan data dan/atau informasi atau bahan keterangan untuk kepentingan tugas intelijen.
6. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa serta kepentingan nasional lainnya.

BAB II PEMBENTUKAN KOMINDA

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Komunitas Intelijen Daerah Provinsi Sulawesi Tengah selanjutnya disebut Kominda Provinsi.
- (2) Bupati dan Walikota Se Provinsi membentuk Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Kominda Kabupaten/Kota.

Pasal 3

Kominda Provinsi dan Kominda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memiliki hubungan yang bersifat koordinatif dan konsultatif.

BAB III PENYELENGGARAAN KOMINDA

Bagian Pertama Penyelenggaraan Kominda Provinsi

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Kominda Provinsi menjadi tugas dan tanggungjawab Gubernur.
- (2) Tugas dan kewajiban Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman stabilitas nasional di daerah.
 - b. mengkoordinasikan Bupati/Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, dengan meningkatkan peran dan fungsi Kominda; dan
 - c. mengkoordinasikan fungsi dan kegiatan instansi vertikal di Provinsi sebagai jaringan intelijen.
- (3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c didelegasikan kepada Wakil Gubernur.

Bagian Kedua Penyelenggaraan Kominda Kabupaten/Kota

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Kominda di Kabupaten/Kota menjadi tugas dan tanggungjawab Bupati/Walikota.
- (2) Tugas dan kewajiban Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman stabilitas nasional di daerah; dan
 - b. mengkoordinasikan fungsi dan kegiatan instansi vertikal di Kabupaten/Kota sebagai jaringan intelijen.
- (3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b didelegasikan kepada Wakil Bupati/Wakil Walikota.

BAB IV KOMINDA PROVINSI

Bagian Pertama Tugas

Pasal 6

Kominda Provinsi mempunyai tugas :

- a. merencanakan, mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan dan mengomunikasikan informasi/bahan keterangan dan intelijen dari berbagai sumber mengenai potensi, gejala, atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional di daerah; dan
- b. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Gubernur mengenai kebijakan yang berkaitan dengan deteksi dini, peringatan dini dan pencegahan dini terhadap ancaman stabilitas nasional di daerah.

Bagian Kedua Keanggotaan

Pasal 7

(1) Susunan keanggotaan Kominda Provinsi sebagai berikut :

- a. Ketua : Wakil Gubernur
- b. Wakil Ketua : Kepala Pos Wilayah Badan Intelijen Negara Sulawesi Tengah.
- c. Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
- d. Anggota :
 1. Unsur Pos Wilayah Badan Intelijen Negara Sulawesi Tengah.
 2. Kasi Intel Korem 132 Tadulako.
 3. Direktur Intelkom Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah.
 4. Asisten Intel Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah.
 5. Kepala Kantor Imigrasi Palu.
 6. Kepala Cabang Bea dan Cukai Sulawesi Tengah.
 7. Pasi Intel LANAL Palu.
 8. Dan Den POM VII/2 Palu.
 9. Kepala Bandara Mutiara Palu.
 10. Kepala ADPEL Pantoloan Palu.
 11. Kasat A Intelkom Polda Sulawesi Tengah.
 12. Dan Tim Intel Korem 132 Tadulako.
 13. Kepala Kantor Telekomunikasi Palu.
 14. Badan Intelijen Strategi Sulawesi Tengah.
 15. Kepala Bidang Penanganan Masalah Strategi Daerah Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan Kominda Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Ketiga Dewan Pembina Kominda Provinsi

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pembinaan Kominda Provinsi dibentuk Dewan Pembina Provinsi.
- (2) Dewan Pembina Kominda Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. membantu Gubernur dalam merumuskan kebijakan pembinaan dan pemberdayaan Kominda Provinsi; dan
 - b. memfasilitasi hubungan kerja Kominda Provinsi dengan Pemerintah Provinsi dan hubungan antar Instansi Provinsi di bidang Intelijen.

Pasal 9

- (1) Susunan keanggotaan Dewan Pembina Kominda Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) sebagai berikut:
- a. Ketua : Gubernur
 - b. Anggota :
 1. Komandan Korem 132 Tadulako.
 2. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah .
 3. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah .
 4. Unsur terkait lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan Dewan Pembina Kominda Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB V KOMINDA KABUPATEN/KOTA

Bagian Pertama Tugas

Pasal 10

Kominda Kabupaten/Kota mempunyai tugas :

- a. merencanakan, mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan dan mengomunikasikan informasi atau bahan keterangan dan intelijen dari berbagai sumber mengenai potensi, gejala atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional di daerah; dan
- b. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Bupati/Walikota mengenai kebijakan yang berkaitan dengan deteksi dini dan peringatan dini terhadap ancaman stabilitas nasional di daerah.

Bagian Kedua Keanggotaan

Pasal 11

- (1) Susunan keanggotaan Kominda Kabupaten/Kota sebagai berikut :
- a. Ketua : Wakil Bupati/Wakil Walikota
 - b. Wakil Ketua : Unsur intelijen dari Komandan Korem atau Kepolisian Resort Daerah.
 - c. Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten/Kota atau nama lain.
 - d. Anggota :
 1. Unsur Intelijen dari Badan Intelijen Negara di Daerah Kabupaten/Kota.
 2. Pasi Intel Kodim Kabupaten/Kota.
 3. Kasat Intel Kepolisian Resort Kabupaten/Kota .
 4. Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kabupaten/Kota.
 5. Kepala Kantor Bea dan Cukai Kabupaten/Kota.
 6. Unsur terkait lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan Kominda Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Dewan Pembina Kominda Kabupaten/Kota

Pasal 12

- (1) Dalam rangka pembinaan Kominda Kabupaten/Kota dibentuk Dewan Pembina Kominda Kabupaten/Kota.
- (2) Dewan Pembina Kominda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. membantu Bupati/Walikota dalam merumuskan kebijakan pembinaan dan pemberdayaan Kominda Kabupaten/Kota; dan
 - b. memfasilitasi hubungan kerja Kominda Kabupaten/Kota dengan pemerintah Kabupaten/Kota dan hubungan antar instansi daerah di bidang Intelijen.

Pasal 13

- (1) Susunan keanggotaan Dewan Pembina Kominda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Ketua : Bupati/Walikota
 - b. Anggota :
 1. Komandan Distrik Militer Kabupaten;
 2. Kepala Kepolisian Resort Kabupaten/Kota;
 3. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten/Kota;
 4. Kepala Kantor Perwakilan Bea dan Cukai Kabupaten/Kota; dan
 5. Unsur terkait lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan Dewan Pembina Kominda Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

BAB VI
PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 14

Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan Kominda, Gubernur melakukan pengawasan terhadap Bupati/Walikota dan instansi terkait di daerah.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan penyelenggaraan tugas Kominda Provinsi dilaporkan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Keuangan, Kepala Badan Intelijen Negara, Jaksa Agung Republik Indonesia, Panglima Tentara Nasional Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Pelaksanaan penyelenggaraan Kominda Kabupaten/Kota dilaporkan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Keuangan, Kepala Badan Intelijen Negara, Jaksa Agung Republik Indonesia, Panglima Tentara Nasional Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta unsur pimpinan daerah provinsi.

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan pada bulan Januari dan Juli, dan sewaktu-waktu jika dipandang perlu.
- (4) Dalam keadaan mendesak, mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat disampaikan secara lisan serta dapat melampaui hirarkhi yang ada, dengan ketentuan tetap segera menyampaikan laporan dan tembusan tertulis secara hirarkhi.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 16

- (1) Pembayaan penyelenggaraan Kominda Provinsi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi.
- (2) Pembiayaan penyelenggaraan Kominda Kabupaten/Kota bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

**GUBERNUR SULAWESI
TENGAH,**

B. PALIUDJU